**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pajak**
2. **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2017; 3).

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individuall, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2017; 3)

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2017; 3)

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpilkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-ungang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

(Waluyo, 2017; 3)

1. **Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

1. **Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambaha Nilai.

1. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

1. Pajak objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. Menurut lembaga pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

1. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

* Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
* Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yang digunakan menurut Mardiasmo (2011: 7) sebagai berikut:

1. Official assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang akan terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. Self assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
4. With holding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

1. **Pajak Pertambahan Nilai**
2. **Definisi Pajak Pertambahan Nilai**

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perlu di ketahui definisi dari PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

Menurut Soemarno S.R (2004: 269) dalam buku Akuntansi Suatu Pengantar sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Menurut Yusdianto (2002: 117) dalam buku Akutansi Perpajakan Terapan menyatakan bahwa “Pajak yang menggantikan Pajak Penjualan karena memiliki karakter positif yang tidak memiliki oleh Pajak Penjualan”.

Menurut Wirawan Ilyas dan Rudy Suhartono (2007: 8) DALAM BUKU Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah sebagai berikut:

Dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.

1. **Ciri Khas Pajak Pertambahan Nilai**

Ciri Khas PPN, diantaranya:

1. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur.
2. Setiap terjadinya penyerahan BKP/JKP, wajib dibuatkan faktur pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran dan faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan.

Menurut Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1:

“Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan BKP/JKP”.

 Secara umum PPN terdiri dari dua komponen yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1:

1. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah dan/atau impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
3. **Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pajak langsung

 Pemikul beban pajak/ pembeli dan penanggung jawab pembayaran/ penjual berada pda pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggungjawaban penjual.

1. Pajak objektif

Timbul kewajiban membayar PPN di tentukan oleh adanya objek pajak.

1. *Multi stage tax*

 PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

1. *Indirect subtraction methode / credit methode / invoice methode*

 PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN yang disetor ke kas negara merupakan hasil perhitungan pajak masukan dengan pajak keluaran.

 Pajak masukan yang diperhitungkan untuk memperoleh jumlah PPN yang harus dibayar ke kas negara merupakan kredit pajak. Untuk mengetahui kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran dibutuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang dinamakan faktur pajak.

1. Pajak atas konsumsi umum dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam negeri.

1. Netral

PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi).

1. Tidak menimbulkan pajak berganda

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

1. *Consumption type value added tax (VAT)*

 Dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP/JKP.

1. **Tarif Pajak**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

 Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berada sebagaimana berlaku pada pajak penjualan atas barang mewah.

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)

Tarif pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

1. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Undang-Undang

 PPN Nomor 42 Tahun 2009 dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

1. **Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai**
2. **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

 Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN. Subjek PPN terdiri dari:

1. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, mamanfaatkan barang tidak berwujud dari luar derah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenai pajak berddasarkan undang-undang ini.
3. Pengusaha Tidak Kena Pajak

Pengusaha Tidak Kena Pajak atau biasa disebut Non Pengusaha Kena Pajak yaitu pengusaha kecil yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi boleh memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak.

PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu dalam hal:

1. Impor BKP
2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasar 16C UU PPN).
5. **Objek Pajak Pertambahan Nilai**

 Objek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

1. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/ perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/ permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN.

Dalan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 telah menjelaskan apa saja yang menjadi objek PPN dalam pasal:

1. Pasal 4 Ayat 1

 Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPN disebutkan PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor BKP;
3. Penyerahan JKP di dalam derah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah di dalam daerah pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
6. Ekspor BKP Tdiak Berwujud oleh PKP; dan
7. Ekspor JKP oleh PKP.
8. Pasal 16 C

 PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

1. Pasal 16 D

 PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

1. **Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak secara normal menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 meliputi:

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
3. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
4. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan Kputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dalah sebagai berikut:
5. Untuk pemakaian sendiri BKP/JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
6. Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP adalah harga jual dan/atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
7. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
8. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudulan film;
9. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran adalah harga pasar yang wajar;
10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
11. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus ditagih;
12. Untuk penyerahan BKP/JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang adalah harga jual atau penggantian setalah dikurangi laba kotor;
13. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.
14. **Prosedur / Mekansme PPN**

Mekanisme pemungutan PPN terdiri dari:

1. Saat terutang adalah saat pembayaran.
2. Faktur pajak dan Surat Setoran Elektronik (SSE) dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan.
3. Faktur pajak dan Surat Setoran Elektronik (SSE) merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.
4. Pemungutan pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan saat penyerahan).
5. PKP wajib setor dan lapor PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
6. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari berikutnya setelah masa pajak berakhir (PMK 80/PMK.03/2010).

Yang ditunjuk pemungutan PPN (KMK 563/KMK.03/2003)

1. Bendaharawan Pemerintah
2. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN, kecuali:

1. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- termasuk PPnBM dan tidak terpecah-pecah;
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
3. Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan dan tidak dipungut;
4. Pembayaran atas penyerahan BBM dan Non BBM oleh PT pertamina;
5. Pembayaran atas rekening telepon;
6. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusahan penerbangan; atau
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.
8. **Faktur Pajak**

Faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP (pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN). FAKTUR PAJAK DALAM Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 telah diubah tepatnya pada pasal 12 ayat 7 yang dimana faktur pajak sederhana telah dihapus. Sehingga dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Per-13/PJ/2010 hanya ada faktur pajak saja, sebagai berikut:

1. Faktur pajak

Faktur pajak adalah faktur yang dibuat PKP pada saat melakukan penyerahan BKP/JKP. Faktur pajak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar, yaitu:

* Untuk pembeli BKP atau yang menerima JKP sebagai bukti pajak masukan.
* Untuk PKP yang menerbitkan atau membuat faktur pajak sebagai pajak keluaran.

Dalam pembuatan faktur penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu pasal 13 ayat 4 dan 5 Undang-Undang PPN. Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP yang memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP;
2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli BKP/JKP;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti, dan potongan harga;
4. PPN yang dipungut;
5. PPnBM yang dipungut;
6. Kode nomor seri faktur pajak dan tanggal pembuatan faktur;
7. Nama, jabatan, dan yanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak atau *QR code* yang ada pada faktur pajak elektronik.

Berdasarkan ketentuan PER-31/PJ/2017 pembeli BKP atau penerima JKP orang pribadi non-NPWP berkewajiban mengisi identitas berupa:

* nama dan alamat pembeli BKP atau penerima JKP diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor, dan
* NPWP pembeli BKP atau penerima JKP diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).

Kewajiban tersebut seharusnya berlaku 1 April 2018, dengan pertimbangan perlunya kesiapan infrastruktur dan memperhatikan kesiapan PKP maka DJP melakukan penundaan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2018. Penundaan tersebut berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 151/PMK.03/2013 atas faktur pajak berbentuk elektronik yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penyusunan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak tersebut dapat menerbitkan faktur pajak pengganti. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya telah diterbitkan, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.

Berdasarkan ketentuan SE-132/PJ/2010, faktur pajak yang tidak sah sebagai berikut:

1. Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
2. Faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. **Pengkreditan Pajak Masukan**

 Mekanisme pengkreditan pajak masukan menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip dasar pengkeditan pajak masukan
2. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2)
3. Dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9ayat 2a)
4. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang wajib dibayar oleh PKP (Pasal 9 ayat 3).
5. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4).
6. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak (Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 9 ayat 8 huruf b).
7. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16b ayat 3).
8. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan SPT masa pajak PPN yang bersangkutan (Pasal 9 ayat 9).
9. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan
10. Pajak masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
11. Pajak masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
12. Pajak masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan dan *station wagon* kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat 8 huruf c).
13. Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak sederhana.
14. Pajak masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.
15. Pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditentukan dalam pemeriksaan.
16. Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (Pasal 116 b ayat 3).
17. **Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

 Yang wajib menyetorkan PPN yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pemungut PPN/PPnBM, yang terdiri dari:
3. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
4. Bendaharawan pemerintah dan daerah
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Pertamina
7. BUMN/BUMD
8. Bank Pemerintah

Yang wajib disetor, yaitu:

1. Oleh PKP, adalah:
2. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Yang disetor adalah selisih pajak masukan dan pajak keluaran, bila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran.
3. PPnBM yang dipungut oleh PKP pabrikan BKP yang tergolong mewah.
4. PPN/PPnBM yang ditetapkan oleh DJP dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
5. Oleh pemungut PPN/PPnBM adalah PPN/PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN/PPnBM.

Tempat pembayaran/penyetoran pajak, yaitu:

1. Kantor Pos dan Giro
2. Bank Persepsi

Sarana penyetoran pajak sesuai dengan SE-11/PJ/2016, yaitu:

1. Untuk menyetor PPN dan PPnBM digunakan SSE pajak online yang akan menerbitkan kode billing pajak untuk berbagai Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang digunakan untuk pembayaran pajak online, SSE pajak online untuk penerbitan kode billing dapat diakses melalui:
2. Sse.pajak.go.id

Sse.pajak.go.id adalah aplikasi SSE pajak online yang disediakan DJP untuk menerbitkan kode billing pajak. Untuk menghasilkan kode billing pajak di sse.pajak.go.id ini, wajib pajak harus menginput satu per satu nomor NPWP, KAP, KJS, dan jumlah pajak yang akan disetor.

1. Penyedia jasa aplikasi yang sudah disahkan DJP
2. Layanan ID billing di KPP/KP3KP secara mandiri.
3. Setelah SSE pajak online dibuat, kode billing tersebut dapat disetor melalui:
4. Teller bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia
5. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
6. Internet Banking
7. Mobile Banking
8. Setelah pembayaran berhasil wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran pajak berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN), Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga tercantum dalam BPN ini. NTPN digunakan untuk mengisi kolom SSP pada aplikasi e-Faktur sehingga SPT masa PPN dapat dibuat dan dilaporkan.
9. **Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebagai berikut:

1. PPN dan PPnBM yang diihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan SPT yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan:
4. Bendahara pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
5. Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
6. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sesuai dengan PENG-6/PJ.02/2015 tentang Penegasan Atas e-Faktur, mulai 1 Juli 2015 pembuatan faktur pajak dan e-SPT masa PPN 1111 dilakukan mulai aplikasi e-Faktur berbentuk elektronik.

Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2018 terhitung sejak April 2018, e-Filling kini diwajibkan bagi PKP. Terbitnya peraturan ini menghapuskan pilihan penyampaian SPT Masa PPN melalui KPP. PKP kini diwajibkan melakukan e-Filling untuk pelaporan PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN elektronik (e-SPT Masa PPN 1111) yang dibuat dengan aplikasi e-Faktur.

PKP yang ingin melaporkan pajak melalui aplikasi e-Filling di DJP online harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut:

* Membuat akun di <https://djponline.pajak.go.id/> menggunakan NPWP dan Electronic Filing Identification Number (EFIN) yang didapatkan di KPP terdekat.
* Login dengan akun yang telah dibuat di <https://djponline.pajak.go.id/>
* Masukkan NPWP dan password yang telah dibuat sebelumnya.
* Ketika berhasil login, klik e-Filling dan buat SPT.
* Unggah file laporan ppn dengan format csv dan pdf dari aplikasi e-Faktur. Nama file csv dan pdf harus sama karena apabila berbeda akan muncul peringatan error di e-Filling.
* Setelah proses unggah selesai, masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email.
* Selanjutnya Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke email dan dapat dicetak untuk bukti pelaporan PPN telah berhasil.
* Selain menggunakan e-Filling, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara online melalui salah satu Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk DJP yaitu:
1. <https://www.spt.co.id/>
2. <https://pajakku.com/>
3. <https://eform.bri.co.id/>
4. <https://www.online-pajak.com/>

Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

1. **Penyerahan Kepada Pemungut PPN**

Apabila PKP menyerahkan NLP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN, PKP yang bersangkutan tidak memungut PPN dan PPnBM. PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan tersebut akan dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh Pemungut PPN.

1. Pemungut PPN dan PPnBM

Pengertian Pemungut PPN menurut Undang-Undang PPN 1984 adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai Pemungut PPN dan PPnBM adalah:

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.

Bendaharawan Pemerintah KPPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan pada **saat dilakukan pembayaran** oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPPN kepada PKP Rekanan Pemerintah. PPN dan PPnBM tidak dipungut dalam hal:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina;
5. Pembayaran atas rekening telepon;
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

PPN dan PPnBM yang terutang sehubungan dengan pembayran yang jumlahnya paling banyak jumlah Rp 1.000.000,00, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

1. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usah Tertentu

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang dimaksud badan usaha tertentu meliputi:

1. Badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara ke BUMN lainnya;
2. Badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda;
3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara yaitu PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah.

PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan kepada BUMN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN dan badan usaha tertentu. PPN dan PPnBM tidak dipungut dalam hal:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dpungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
4. Pembayaran atas rekening telepon;
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM.
7. Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi.

PPN dan PPnBM tidak dipungut dalam hal:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. Pembayaran atas penyerahan BKP danq/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitan PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
4. Pembayaran atas rekening telepon;
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM.

Dalam hal PPN dan PPNBM tdiak dipungut oleh pemungut, kewajiban penyetoran dan pelaporan dilakukan sendiri oleh rekanan.

1. Tata Cara Pemungutan oleh Bendaharawan/KPPN
2. Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan PPN dan PPnBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

1. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran
2. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kegapa Bendaharawan Pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
3. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
4. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP Rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
* Lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah atau KPPN sebagai Pemungut PPN.
* Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan Pemerintah
* Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPPN.
1. Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat rangkap 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPnBM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukan sebagai berikut:
* Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
* Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN
* Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
* Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos
* Lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah.
1. Dalam hal pemungutan oleh KPPN, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
* Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah
* Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN
* Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah diampirkan pada SPT Masa PPN.
* Lembar ke-4 untuk pertinggal KPPN.
1. Pada lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada hurup d oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal...” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
2. Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dan SSP sebagaimana dimaksud pada huruf f oleh KPPN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.
3. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada huruf f dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN” oleh KPPN.
4. Fakur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPnBM.

Sehubungan dengan kewajiban pemungut PPN oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-85/PMK.03/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-37/PMK.03/2015 (Berlaku sejak 1 April 2015), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Objek Pemungutan
2. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada BUMN/Badan Usaha Tertentu dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu.
3. Dikecualikan dari pemungutan PPN:
4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
6. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
7. Pembayaran atas rekening telepon; yang dimaksud dengan rekening telepon adalah tagihan atas penyerahan yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi ke konsumen akhir. Tagihan atas penyerahan jasa selain tersebut di atas yang dilakukan ke sesama perusaahaan telekomunikasi antara lain berupa sewa jaringan, sewa satelit, dan jasa interkoneksi, tidak termasuk dalam pengertian rekening telepon;
8. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN/Badan Usaha Tertentu.
9. BUMN/Badan Usaha Tertentu yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap “disetor tanggal....” dan menandatanganinya pada Faktur Pajak.
10. BUMN/Badan Usaha Tertentu wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penyetoran dilakukan 1 (satu) SSP untuk 1 (satu) Faktur Pajak, tidak dapat digabung meskipun untuk Masa Pajak dan Rekanan yang sama.
11. Tanggal jatuh tempo penyetoran ini mengacu pada tanggal penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan, dengan demikian apabila BUMN/Badan Usaha Tertentu terlambat melakukan penyetoran yang disebabkan karena keterlambatan PKP Rekanan menerbitkan Faktur Pajak, maka atas keterlambatan penyetoran tersebut tetap dikenai sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP berupa bunga ssebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
12. BUMN/Badan Usaha Tertentu wwajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat BUMN/Badan Usaha Tertentu terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
13. Perlu diingatkan kembali seusai Pasal 39 Ayat (1) i UU Nomor 28 Tahun 28 Tahun 2007 bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidanan dengan pidanan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling seditkit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kuranag dibayar.
14. Dalam hal BUMN/Badan Usaha Terutang yang ditunjuk untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan perundang-undangan di bidang perpajakan.
15. **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012**

Perubahan atas peraturan Mnteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya

Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Menimbang :

1. Bahwa ketentuan mengenai penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya;
2. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2012 TENTANG PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan ketentuan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat:
2. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
4. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
5. Badan Usaha Milik Negara wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6. Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
7. Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

(4a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.

1. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta format daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 dilakukan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dab Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Format Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak

1. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA:
2. KETENTUAN UMUM:
3. BKP : Barang Kena Pajak
4. JKP : Jasa Kena Pajak
5. KPP : Kantor Pelayanan Pajak
6. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
7. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. PPN : Pajak Pertambahan Nilai
9. PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah
10. SSP : Surat Setoran Pajak
11. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETROAN:
12. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Baan Usaha Miliki Negara.
13. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
14. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, dan penandatanganan SSP tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penyetor atas nama Rekanan.
15. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
16. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
17. Lembar kesatu untuk Badan Usaha Milik Negara; dan
18. Lembar kedua untuk Rekanan
19. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
20. Lembar kesatu untuk Rekanan;
21. Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
22. Lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan
23. Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos
24. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap “Disetor Tanggal .....” dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
25. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.
26. TATA CARA PELAPORAN
27. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan mwnggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN”.
28. Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format sebagaimana dimaksud pada huruf B.